



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Pahlawan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202802
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor. 220/N.07.04/Rektorat/Itenas/XI/2017

tentang:

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan di Institut Teknologi Nasional harus dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
2. Bahwa dengan berlakunya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kurikulum Institut Teknologi Nasional Tahun 2017, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Akademik yang berlaku saat ini;
3. Bahwa berdasarkan ke dua butir di atas perlu dilakukan revisi Surat Keputusan Rektor Nomor 123/N.07.04/Rektorat/Itenas/V/2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016–2020;
 - b. Statuta Institut Teknologi Nasional Nomor 011/Kpts/YPDS/11/2016 Tanggal 15 Februari Tahun 2016.

Memperhatikan:

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional 20 November 2017.

f
1



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH, Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7292992
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Institut Teknologi Nasional.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional, Bandung, disingkat Institut.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut;
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- d. Dosen wali adalah dosen yang bertugas memberikan konseling kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif, dan membantu mahasiswa menyusun rencana studinya;
- e. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas diri yang diberikan kepada setiap mahasiswa dan berlaku selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa;
- f. Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa setiap semester setelah mahasiswa melakukan pendaftaran ulang yang berfungsi sebagai identitas mengikuti pembelajaran dalam satu semester tertentu;
- g. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik;
- h. Masa studi adalah jumlah semester yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya;
- i. Cuti kuliah adalah masa di mana mahasiswa secara resmi menghentikan studinya untuk sementara waktu;
- j. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang cuti kuliah atau tidak mendaftarkan ulang;
- k. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
- l. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya di Institut;
- m. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PPH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- n. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh;
- o. Kegiatan kemahasiswaan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh mahasiswa selama terdaftar secara resmi di Institut termasuk kegiatan akademik maupun nonakademik, dan memiliki tujuan secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- p. Kuliah adalah kegiatan pembelajaran berupa tatap muka dengan dosen dalam satu kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran;
- q. Responsi adalah kegiatan terstruktur yang dilakukan asisten dosen dalam satu kelas untuk proses peneguhan materi pembelajaran agar capaian pembelajaran mata kuliah dapat tercapai;
- p. Asistensi adalah kegiatan terstruktur berbentuk bimbingan perorangan kepada mahasiswa, yang dilakukan oleh dosen atau asisten dosen sebagai usaha memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah melalui tugas terstruktur.
- q. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam belajar berdasarkan kurikulum, dan berkaitan dengan keahlian atau profesi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- r. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar bidang keilmuan, dan berkaitan dengan kepribadian, bakat, dan kemampuan diri;
- s. Pelatihan dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan Institut sebagai usaha melakukan pembinaan diri mahasiswa khususnya dalam unsur sikap dan ketrampilan umum dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran.
- t. Norma adalah suatu ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat;
- u. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan, norma, dan atau perilaku kehidupan kampus.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Tahun Akademik

Pasal 2

- 1. Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik tahun ajaran yang bersangkutan.
- 2. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan genap, dan Institut dapat menyelenggarakan semester pendek.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Pahl. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telpone: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202882
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

3. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama sekurang-kurangnya 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Semester Pendek

Pasal 3

1. Semester pendek adalah semester dengan waktu kegiatan paling sedikit 16 (enam belas) kali tatap muka dan termasuk pelaksanaan ujian, yang setara dengan kegiatan dalam satu semester gasal atau genap.
2. Penyelenggaraan semester pendek bertujuan membantu mahasiswa untuk menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan IPK.
3. Matakuliah yang diselenggarakan di semester pendek mengikuti peraturan yang ditentukan Institut dan ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
4. Mahasiswa yang dapat mengikuti semester pendek adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester gasal dan/atau semester genap pada tahun akademik di mana semester pendek diselenggarakan.

Sistem Pendidikan

Pasal 4

1. Pendidikan di Institut diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program akademik.
3. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
4. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa sebagai salah satu usaha dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan khususnya unsur sikap dan keterampilan umum.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Murtala No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202852
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

5. Satuan kredit kemahasiswaan (skk), adalah takaran waktu kegiatan kemahasiswaan yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler.

Beban Studi

Pasal 5

1. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks, sebanyak-banyaknya 148 (seratus empat puluh delapan) sks, dan beban program SKK sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) skk.
2. Beban studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

Masa Studi

Pasal 6

1. Mahasiswa dapat menempuh masa studi dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
2. Masa tidak aktif karena cuti kuliah tidak dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi.
3. Masa tidak aktif karena tidak mendaftar ulang dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi maksimum.
4. Masa studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

Batas Masa Studi

Pasal 7

1. Batas waktu studi mahasiswa ditentukan berdasarkan keberhasilan studi yang dievaluasi bertahap yaitu:
 - a. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus mata kuliah semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) sks dengan IPK semester 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sekurang-kurangnya $\geq 2,00$ (dua koma nol nol);
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus program sarjana yaitu lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan IPK sekurang-kurangnya $\geq 2,00$ (dua koma nol nol), menyelesaikan program SKK dengan sekurang-kurangnya 20 skk dan telah menuntaskan semua persyaratan yang ditetapkan Institut.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272211, Fax: +62-22-7202892
Webste: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektora@itenas.ac.id

2. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan seperti pada ayat 1 Pasal ini, maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi di Institut.

Pindah Program Studi

Pasal 8

1. Mahasiswa yang ingin pindah program studi dalam lingkungan Institut harus mengikuti kembali Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan lulus pada Program Studi yang dituju.
2. Nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dan relevan dapat disetarakan dengan mata kuliah di program studi yang dimasuki.
3. Tata cara dan proses penyetaraan nilai mata kuliah seperti yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini diatur dengan peraturan tersendiri.

Pendaftaran Ulang

Pasal 9

1. Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang setiap semester pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur pendaftaran ulang dan Kalender Akademik.
2. Proses pendaftaran ulang terdiri dari perwalian, pembayaran uang kuliah, dan pencetakan serta pengesahan KSM.
3. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang menerima KSM dan bukti pembayaran uang kuliah.
4. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan pendaftaran ulang pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Mahasiswa yang terlambat melakukan seluruh proses pendaftaran dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 10

1. Mahasiswa yang tidak aktif karena tidak melakukan pendaftaran ulang untuk 4 (empat) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Institut.
2. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif karena cuti pada semester sebelumnya, dilakukan mengikuti proses pendaftaran ulang mahasiswa aktif.
3. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif pada semester sebelumnya karena alasan lain, mengikuti prosedur yang berlaku dan dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dikenakan biaya administrasi untuk aktif kembali sebesar 20% (dua puluh persen) dari UKT setiap semester dimana yang bersangkutan tidak aktif.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mestapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202992
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rekrutasi@tenas.ac.id

Perwalian

Pasal 11

1. Kegiatan perwalian dilakukan sebagai bagian dari proses pendaftaran ulang sesuai dengan Kalender Akademik tahun yang bersangkutan.
2. Pada saat perwalian mahasiswa diharuskan berkonsultasi dengan dosen wali untuk menentukan rencana studi yang akan ditempuh pada semester berikutnya.
3. Dalam merencanakan studi setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
4. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari UKT.
5. Batas akhir keterlambatan melakukan perwalian adalah 1 (satu) minggu sebelum periode dimulainya waktu pembayaran sesuai dengan Kalender Akademik.
6. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan perwalian pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup dan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
7. Prosedur perwalian mengikuti peraturan yang berlaku.

Batal Dan Atau Tambah Mata Kuliah

Pasal 12

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah, menukar, dan atau mengurangi mata kuliah yang tercantum dalam KSM pada masa Batal Dan Atau Tambah Mata Kuliah (BDATM) yang telah ditetapkan sesuai Kalender Akademik.
2. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan BDATM pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup dan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
3. Prosedur BDATM mengikuti peraturan yang berlaku.

Cuti Kuliah

Pasal 13

1. Mahasiswa diperkenankan mengajukan permohonan cuti kuliah.
2. Biaya administrasi cuti kuliah untuk satu semester adalah 10 % (sepuluh persen) dari UKT.
3. Pengajuan permohonan cuti kuliah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu perkuliahan berjalan, dan bila cuti diijinkan, mahasiswa berhak atas pengembalian uang kuliah.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PPH. Hasan Mualana No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telp: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

4. Pengajuan permohonan cuti kuliah yang dilakukan setelah 3 (tiga) minggu perkuliahan berjalan, dapat diijinkan dengan ketentuan mahasiswa tidak berhak atas pengembalian uang kuliah.
5. Cuti kuliah yang diijinkan sebanyak-banyaknya adalah 4 (empat) semester dan tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
6. Selama cuti kuliah mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
7. Ijin cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa tahun pertama kuliah.
8. Prosedur cuti kuliah mengikuti peraturan yang berlaku.

Pendaftaran Peserta Semester Pendek

Pasal 14

1. Prosedur pendaftaran peserta semester pendek mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Uang Kuliah Variabel pada semester pendek mengikuti peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari UKT sesuai peraturan yang berlaku.
4. Batas akhir keterlambatan melakukan perwalian adalah 1 (satu) minggu sebelum periode dimulainya waktu pembayaran sesuai dengan Kalender Akademik.

BAB III

SISTEM KREDIT SEMESTER

Satuan Kredit Semester

Pasal 15

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah dan responsi/asistensi, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka, 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur, 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri, 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka, 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri, 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40134 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7262892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Beban Satuan Kredit Semester Mahasiswa

Pasal 16

Beban belajar mahasiswa tiap semester diatur sebagai berikut:

- mahasiswa tahun pertama memiliki beban belajar yang disamakan dengan jumlah sks/semester di Semester 1 (satu) dan/atau Semester 2 (dua) sesuai dengan program studinya;
- mahasiswa selain yang dimaksud seperti pada Ayat 1 Pasal ini, yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat mengambil mata kuliah dengan beban sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) sks;
- mahasiswa selain yang dimaksud seperti pada Ayat 1 Pasal ini, yang memiliki IPS lebih besar 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil mata kuliah dengan beban sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) sks; dan
- mahasiswa selain yang dimaksud seperti pada Ayat 1 Pasal ini, yang memiliki IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil mata kuliah dengan beban sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) sks.

Pasal 17

Pada Semester Pendek mahasiswa hanya diperkenankan mengambil maksimum 3 (tiga) mata kuliah dan beban belajar sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks.

Jumlah Kehadiran Minimum

Pasal 18

- Jumlah kehadiran mahasiswa dengan bentuk pembelajaran berupa kuliah, atau responsi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari total kehadiran yang dijadwalkan dalam satu semester.
- Jumlah minimum kehadiran mahasiswa dengan bentuk pembelajaran berupa studio/asistensi ditetapkan oleh Fakultas.

BAB IV

PENGUKURAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 19

- Pengukuran terhadap kemajuan dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas terstruktur, kuis, atau pengamatan/observasi oleh dosen dan/atau asisten.
- Kuis atau tugas terstruktur dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam satu bagian atau materi pembelajaran yang penyelenggaraannya diatur oleh dosen pengampu.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PPSI, Hasan Murtala No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telp: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7232892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

3. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali penilaian, yaitu pada saat semester sedang berjalan termasuk Ujian Tengah Semester dan pada akhir semester yaitu Ujian Akhir Semester.
4. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi melalui pengukuran formatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tengah semester.
5. Kuls adalah evaluasi melalui pengukuran formatif yang dilakukan dosen untuk mengukur kemajuan belajar pada saat semester sedang berjalan.
6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah pengukuran sumatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran satu semester.
7. Pengukuran dan evaluasi proses dan hasil belajar mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan pengukuran komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus mengacu pada Standar Penelitian Institut.
8. Pengukuran dan evaluasi proses dan hasil belajar mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan pengukuran komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Institut.

Ujian

Pasal 20

1. Penyelenggaraan ujian menjadi kewajiban dan wewenang Fakultas beserta Program Studi di lingkungannya, sesuai dengan peraturan dan kebijakan Institut.
2. Jadwal serta tempat UTS dan UAS ditetapkan oleh Institut melalui Biro Akademik (BA).
3. Mahasiswa harus mengikuti UTS dan UAS pada jadwal dan tempat yang sudah ditetapkan.

Persyaratan Ujian

Pasal 21

1. Pada saat ujian diselenggarakan mahasiswa tidak sedang menjalani sanksi yang berupa larangan untuk mengikuti kegiatan akademik atau tidak sedang dalam status cuti.
2. Mahasiswa membawa KSM yang berlaku untuk semester yang bersangkutan, dimana nomor dan nama mata kuliah yang ditempuh ujiannya tercantum dalam KSM tersebut.
3. Persyaratan mahasiswa mengikuti ujian untuk setiap mata kuliah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk mata kuliah tersebut.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Murtaga No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7262852
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tata Tertib Ujian dan Sanksi

Pasal 22

1. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian Institut sehingga ujian dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian, dikenakan sanksi berupa nilai akhir E (tidak lulus) untuk mata kuliah dimana peserta ujian melakukan pelanggaran.
3. Dalam hal pelanggaran yang berulang-ulang dan lebih berat, Institut memberikan sanksi yang lebih tinggi yaitu mulai dari larangan mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, sampai dengan dicabut statusnya sebagai mahasiswa, tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pengawas Ujian

Pasal 23

1. Institut menunjuk dosen/asisten/tenaga kependidikan untuk menjadi pengawas ujian di setiap ruang ujian.
2. Pengawas ujian mempunyai wewenang mengatur dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga keterlibatan dan kejujuran selama proses ujian berlangsung.
3. Ketentuan mengenai pengawas ujian diatur dalam peraturan tersendiri.

Ujian Khusus

Pasal 24

1. Ujian khusus hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus ujian Tugas Akhir/Skripsi dengan alasan khusus dan mendapat persetujuan Dekan berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
2. Ketentuan dan prosedur mengenai Ujian khusus diatur dalam peraturan dan tatacara ujian khusus.

BAB V

MATA KULIAH BERPENELITIAN

Pasal 25

1. Mata kuliah berpenelitian merupakan bagian dari kurikulum di Institut dan mengandung materi:
 - a. pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan Seri untuk penyelesaian masalah sesuai dengan keahliannya atau;
 - b. kajian suatu fenomena atau permasalahan sesuai dengan bidang keilmuannya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. POK. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7282892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@tenas.ac.id

2. Mata kuliah berpenelitian seperti yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah Tugas Akhir/Skripsi, dan sekurang-kurangnya memiliki bobot sekurang-kurangnya 4 (empat) sks.
3. Kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir/Skripsi bersifat mandiri, bermutu, terukur dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
4. Kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir/Skripsi harus didokumentasikan dalam bentuk laporan penelitian yang memuat latar belakang, tujuan penelitian, studi pustaka, metode penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil/analisis, kesimpulan dan daftar rujukan.
5. Ketentuan tentang proses, hasil, bentuk dan format hasil penelitian ditetapkan oleh Program Studi dengan mengacu kepada Standar Penelitian Institut.

Ujian Tugas Akhir/Skripsi Pasal 26

1. Batas akhir Ujian Tugas Akhir/Skripsi untuk setiap semester ditetapkan oleh Institut.
2. Tata cara dan persyaratan mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi ditetapkan melalui peraturan tersendiri oleh Program Studi.
3. Pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi diatur oleh Ketua Program Studi.
4. Penilaian dalam ujian Tugas Akhir/Skripsi mencakup aspek sekurang-kurangnya:
 - a. kualitas penulisan buku Tugas Akhir/Skripsi yang didalamnya meliputi abstrak, pendahuluan, studi pustaka, metode penelitian, analisis dan hasil, serta daftar rujukan.
 - b. aspek kemampuan presentasi dan penyampaian argumentasi selama ujian.
 - c. kemampuan penguasaan materi;
5. Setiap aspek penilaian seperti yang dimaksud pada ayat 4 Pasal ini memiliki bobot yang ditentukan oleh Program Studi dengan jumlah bobot 100 persen.
6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Tugas Akhir/Skripsi wajib menyerahkan buku dan CD Tugas Akhir/Skripsi yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi dan Ketua Program Studi kepada Jurusan dan UPT Perpustakaan masing-masing 1 eksemplar.

Pengunggahan

Pasal 27

Hasil penelitian mahasiswa pada matakuliah Tugas Akhir/Skripsi wajib diunggah sekurang-kurangnya di repository Institut dalam bentuk artikel ilmiah.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. P.H. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7232992
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektoret@itenas.ac.id

BAB VI

MATA KULIAH BERPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 28

1. Mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari kurikulum di Institut dan dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
2. Mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat seperti yang dimaksud ayat 1 Pasal ini sekurang-kurangnya memiliki bobot 2 (dua) sks dan tercantum dalam buku Kurikulum yang berlaku saat ini.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berkelompok, harus bermutu dan terukur, dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didokumentasikan dalam bentuk laporan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang dilakukan, luaran, waktu pelaksanaan, dokumentasi pelaksanaan, laporan keuangan (jika ada) dan didokumentasikan oleh Jurusan.
5. Ketentuan tentang proses, hasil, bentuk dan format hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Program Studi dengan mengacu kepada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Institut.

Ujian Mata Kuliah Berpengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 29

1. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen pembimbing.
2. Tata cara dan pelaksanaan ujian matakuliah berpengabdian kepada masyarakat diatur oleh Ketua Program Studi.
3. Penilaian dalam ujian mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. aspek kemampuan mahasiswa menganalisis untuk menemukan masalah yang ada dimasyarakat sesuai bidang ilmunya;
 - b. aspek kemampuan mahasiswa menyusun solusi penyelesaian masalah seperti pada butir a;
 - c. aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PWH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202992
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

4. Setiap aspek penilaian seperti yang dimaksud pada ayat 3 Pasal ini memiliki bobot yang ditentukan oleh Program Studi dan jumlah bobot 100 persen.

BAB VII
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 30

1. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut:
 - a. huruf A, mempunyai bobot 4,00 (empat koma nol nol), dengan kategori sangat baik, dan rentang nilai antara 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. huruf AB, dengan bobot 3,50 (tiga koma lima nol), dengan kategori antara sangat baik dan baik, dan rentang nilai antara 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan lebih kecil dari 80 (delapan puluh);
 - c. huruf B, mempunyai bobot 3,00 (tiga koma nol nol), dengan kategori baik, dan rentang nilai antara 65 (enam puluh lima) sampai dengan lebih kecil dari 73 (tujuh puluh tiga);
 - d. huruf BC, mempunyai bobot 2,50 (dua koma lima nol), dengan kategori cukup baik, dan rentang nilai antara 60 (enam puluh) sampai dengan lebih kecil dari 65 (enam puluh lima);
 - e. huruf C, mempunyai bobot 2,00 (dua koma nol nol), dengan kategori cukup, dan rentang nilai antara 50 (lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 60 (enam puluh);
 - f. huruf D, mempunyai bobot 1,00 (satu koma nol nol), dengan kategori kurang dan rentang nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan lebih kecil dari 50 (lima puluh); dan
 - g. huruf E, mempunyai bobot 0 (nol), dengan kategori gagal dan rentang nilai antara 0 (nol) sampai dengan lebih kecil dari 40 (empat puluh).
2. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah jika:
 - a. memiliki nilai huruf sekurang-kurangnya C untuk mata kuliah pada Semester 7 dan 8, kecuali mata kuliah berpenelitian dan mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat;
 - b. memiliki nilai huruf sekurang-kurangnya B untuk mata kuliah berpenelitian dan mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memiliki nilai minimum untuk matakuliah tertentu yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Program Studi.
3. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai hasil belajar dengan mengulang mata kuliah, dan nilai yang dicantumkan pada transkrip akademik adalah nilai tertinggi.



Derajat Keberhasilan

Pasal 31

1. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
4. Dalam menghitung IPS, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dan digunakan nilai yang diperoleh pada semester yang ditinjau.
5. Dalam menghitung IPK, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dan digunakan nilai yang tertinggi.
6. Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^s n_i b_i}{\sum_{i=1}^s n_i}$$

$$IPK = \frac{\sum_{j=1}^k n_j b_j}{\sum_{j=1}^k n_j}$$

di mana n_i adalah besarnya sks mata kuliah i dan n_j adalah besarnya sks mata kuliah j , b_i adalah nilai angka mata kuliah i yang diperoleh pada semester yang ditinjau, b_j adalah nilai angka tertinggi mata kuliah j , s adalah jumlah mata kuliah pada semester yang ditinjau, dan k total jumlah seluruh mata kuliah yang telah diambil.

Kartu Hasil Studi dan Surat Kemajuan Belajar

Pasal 32

1. Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan catatan penilaian hasil belajar per semester yang mencantumkan nilai dari setiap mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, IPS, dan IPK.
2. KHS diberikan oleh dosen wali kepada setiap mahasiswa pada saat perwalian untuk semester berikutnya.
3. Surat Kemajuan Belajar (SKB) merupakan surat yang memberikan keterangan hasil penilaian belajar, yang dilengkapi dengan nilai dari semua mata kuliah yang telah ditempuh, IPK, dan diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan untuk kepentingan tertentu.
4. Ketentuan dan prosedur mengenai permohonan SKB diatur dalam aturan dan tatacara tersendiri.



BAB VIII
SISTEM KREDIT KEMAHASISWAAN

Pasal 33

1. Bentuk kegiatan SKK terdiri atas pelatihan dasar dan kegiatan partisipatif.
2. 1 (satu) skk pada Sistem Kredit Kemahasiswaan ditentukan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pelatihan dasar, setara dengan 9 (sembilan) jam pelatihan;
 - b. kegiatan partisipatif, setara dengan 50 (lima puluh) poin dan besarnya poin ditentukan berdasarkan jenis kegiatan yang diikuti yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Beban Belajar Sistem Kredit Kemahasiswaan

Pasal 34

Beban belajar mahasiswa dalam SKK sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) skk yang dapat dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester dan terdiri atas:

- a. Pelatihan dasar dengan bobot 8 (delapan) skk,
- b. Kegiatan partisipatif dengan bobot sekurang-kurangnya 12 (duabelas) skk.

Beban Belajar Sistem Kredit Kemahasiswaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 35

Beban belajar mahasiswa pindahan dalam SKK sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) skk yang keseluruhannya dapat diperoleh dari kegiatan partisipatif.

Pelatihan Dasar

Pasal 36

1. Pelatihan Dasar adalah pelatihan yang diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar di awal Semester Pertama, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
3. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib mengikuti Pelatihan Dasar yang ditetapkan oleh Institut.

Pasal 37

Ketuntasan mengikuti Pelatihan Dasar dipenuhi jika:

- a. mengikuti seluruh kegiatan Pelatihan Dasar yang menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Pahl. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b. Lulus penilaian yang dilaksanakan selama pelaksanaan Pelatihan Dasar.

Pasal 38

1. Biaya Pelatihan Dasar sesuai jadwal yang ditetapkan seperti pada Pasal 36 dibebankan kepada Institut.
2. Biaya Pelatihan Dasar bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan seperti pada ayat (1) Pasal ini atau tidak lulus dalam Pelatihan Dasar sebelumnya dibebankan kepada mahasiswa.
3. Besarnya biaya Pelatihan Dasar seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Institut.

Pasal 39

Peserta Pelatihan Dasar di luar jadwal yang ditetapkan oleh Institut adalah mahasiswa yang memiliki KSM untuk semester sedang berjalan dengan Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan tercantum di dalamnya.

Kegiatan Partisipatif

Pasal 40

1. Kegiatan partisipatif adalah kegiatan mandiri mahasiswa untuk peningkatan kemampuan dalam bidang ilmu, bakat, dan organisasi.
 - a. setiap jenis kegiatan partisipatif memiliki bobot skk yang ditetapkan oleh peraturan Institut.
 - b. jenis kegiatan kokurikuler dan ekstra-kurikuler yang memiliki bobot skk ditetapkan oleh Institut
 - c. aturan penilaian bobot skk dan sistem administrasi kredit kemahasiswaan diatur dalam Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Rektor Ini.
2. Bentuk kegiatan partisipatif dapat berupa dan tidak terbatas pada:
 - a. magang yang sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. mengikuti lomba;
 - c. melakukan publikasi karya ilmiah;
 - d. mengikuti kegiatan seminar;
 - e. aktif berorganisasi;
 - f. kewirausahaan.



BAB IX

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Persyaratan Kelulusan Mahasiswa

Pasal 41

1. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana melalui sidang yudisium.
2. Yudisium adalah sidang yang dilakukan oleh Program Studi bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua program SKS, SKK dan persyaratan lainnya.
3. Batas akhir yudisium untuk setiap semester ditentukan oleh Institut.
4. Mahasiswa yang dapat mengikuti yudisium adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studinya, dengan Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. lulus program SKK dengan capaian jumlah skk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) skk;
 - c. memiliki nilai *English Proficiency Test (EPT)* sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) yang ditunjukkan dengan sertifikat/bukti yang masih berlaku dan dikeluarkan atau diakui oleh Laboratorium Bahasa Inggris Institut;
 - d. mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian pada mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi sekurang-kurangnya pada *repository* Institut;
 - e. telah menyerahkan buku Tugas Akhir/Skripsi ke Program Studi dan UPT Perpustakaan yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari UPT Perpustakaan; dan
 - f. telah mengembalikan semua buku pinjaman perpustakaan yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari UPT Perpustakaan.

Predikat Kelulusan

Pasal 42

1. Predikat Kelulusan mahasiswa Program Sarjana ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan pujian (*cum laude*);
 - b. sangat memuaskan;
 - c. memuaskan.
2. Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Pahl. Hasan Mutapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7232892
Website: <http://www.itnas.ac.id>, e-mail: rektorat@itnas.ac.id

- b. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan menyelesaikan studinya selama-lamanya 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah menerima sanksi akademik.
3. Predikat kelulusan dengan sangat memuaskan, diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik;
 - b. memiliki IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dan menyelesaikan studinya dalam waktu lebih besar dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
4. Predikat kelulusan dengan memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik;
 - b. mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
5. Kewenangan menetapkan predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. predikat dengan pujian (*cum laude*) ditetapkan pada tingkat institut oleh Rektor.
 - b. predikat sangat memuaskan ditetapkan pada tingkat fakultas oleh Dekan.
 - c. predikat memuaskan ditetapkan pada tingkat program studi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 43

Mahasiswa yang dinyatakan lulus program sarjana berhak memperoleh:

- a. ijazah;
- b. gelar akademik;
- c. transkrip akademik; dan
- d. surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

Gelar Akademik

Pasal 44

1. Gelar akademik dan singkatannya dicantumkan pada ijazah.
2. Penggunaan gelar akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Ijazah

Pasal 45

1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai tanda bukti telah menyelesaikan pendidikan.
2. Ijazah ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.

Pasal 46

1. Ijazah/surat tanda lulus program sarjana hanya dibuat satu kali.
2. Ijazah/surat tanda lulus program sarjana yang hilang akan diganti dengan surat keterangan.
3. Alumni yang mengaku kehilangan ijazah dapat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang kepada Biro Akademik, dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
4. Biro Akademik menerbitkan surat keterangan tersebut setelah meneliti bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Institut.
5. Surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.

Transkrip Akademik

Pasal 47

1. Transkrip akademik adalah transkrip untuk Sistem Kredit Semester.
2. Transkrip akademik diberikan kepada lulusan sebagai lampiran ijazah.
3. Transkrip akademik menunjukkan penilaian hasil belajar seluruh semester yaitu nilai seluruh mata kuliah, tanggal kelulusan, jumlah sks yang ditempuh, IPK, predikat kelulusan dan judul Tugas Akhir.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 48

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Institut, berisi informasi tentang capaian pembelajaran lulusan, sistem pendidikan, dan kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
2. Dalam SKPI ditambahkan informasi tentang Sistem Kredit Kemahasiswaan, jenis kegiatan dalam SKK, dan prestasi mahasiswa, serta informasi lainnya yang menjelaskan capaian pembelajaran lulusan.
3. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Pahl. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7262892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB X
PELANGGARAN TERHADAP NORMA MASYARAKAT AKADEMIK

Jenis Pelanggaran

Pasal 49

1. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika dalam masyarakat serta norma masyarakat akademik.
2. Mahasiswa tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma masyarakat akademik, antara lain:
 - a. mencontek atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi, atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari asisten atau dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik;
 - b. memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Studi Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, surat keterangan, laporan dan/atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
 - c. melakukan tindak plagiat, dengan sadar menggunakan buah pikiran, ciptaan atau karya orang lain sebagai buah pikiran, ciptaan atau karya sendiri;
 - d. membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik;
 - e. mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara memberi hadiah dan/atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
 - f. menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain;
 - g. menyuruh orang lain baik sivitas akademika Institut maupun orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, misal ujian, pembuatan tugas terstruktur dan lain-lain;
 - h. melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan belajar, bekerja, dan suasana akademik di kampus;
 - i. melakukan intimidasi terhadap sesama warga sivitas akademika, karyawan, maupun masyarakat sekitar;
 - j. membawa dan menggunakan bahan peledak, senjata api, senjata tajam dan sejenisnya di luar kepentingan akademik;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itsnas.ac.id>, e-mail: rektorat@itsnas.ac.id

- k. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarluaskan dan mengkonsumsi/menggunakan obat-obatan terlarang/narkotika, psikotropika dan zat-zat aditif lainnya di luar kepentingan akademik;
- l. melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
- m. melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan baik di dalam maupun di luar kampus;
- n. melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Institut;
- o. melakukan tindak pidana atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang belum disebutkan di atas dan dapat mencemarkan dan atau merugikan nama baik Institut.

Maksud dan Tujuan Sanksi

Pasal 50

1. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberikan peringatan terhadap tindakan yang salah, serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik mahasiswa lainnya.
2. Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau mahasiswa lain.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik

Pasal 51

1. Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
2. Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat.
3. Sanksi dapat berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. pengurangan hak pengambilan sks;
 - c. pembatalan satu atau lebih mata kuliah yang telah lulus;
 - d. penghentian sementara status sebagai mahasiswa;
 - e. pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Prof. Hasan Murtala No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB XI
PENUTUP

Pasal 52

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Akademik ini, maka Peraturan Akademik No 123/N.07.04/Rektorat/itenas/V/2017 dan Peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 November 2017
Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Ketua LPM
3. Ketua LPPM
4. Dekan FTI/FTSP/FSRD
5. Para Ketua Jurusan
6. Para Ketua Program Studi
7. Ka. UPT Perpustakaan
8. Ka. Biro Akademik
9. Ka. Biro Kemahasiswaan



Lampiran SK Rektor Nomor: 220/N.07.04/Rektorat/Itenas/XI/2017

Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK)

Sistem Kredit Kemahasiswaan adalah sistem yang mewajibkan mahasiswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dengan sistem ini maka mahasiswa wajib mengikuti secara aktif kegiatan kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, di dalam maupun di luar kampus, perorangan atau individu, maupun tergabung dalam suatu organisasi.

1. Tujuan Kegiatan SKK

Dengan aktif dalam berbagai kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler diharapkan kemampuan yang menunjang pengembangan *soft skill* mahasiswa, khususnya unsur sikap dan keterampilan umum, menjadi tumbuh dan berkembang.

2. Ukuran Keaktifan

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler diukur dengan satuan yang disebut dengan satuan kredit kemahasiswaan (skk). Konversi kegiatan yang diikuti mahasiswa ke dalam skk ditentukan berdasarkan waktu kegiatan, posisi mahasiswa dalam kegiatan tersebut (peserta, panitia, ketua panitia dll), level kegiatan (regional, kota, provinsi, nasional dan internasional dll), dan jenis kegiatan (kokurikuler atau ekstrakurikuler).

3. Pengelompokan skk

Beban kredit kemahasiswaan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) skk terdiri atas:

- Pelatihan Dasar memiliki beban kredit kemahasiswaan 8 (delapan) skk,
- Kegiatan partisipatif memiliki beban kredit kemahasiswaan sekurang-kurangnya 12 (duabelas) skk.

Pembentukan *softskill* mahasiswa menjadi lebih lengkap jika mahasiswa mengikuti kegiatan yang bervariasi. Kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

A. Kegiatan Kokurikuler

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang berhubungan dengan keahlian dan profesi sesuai bidang keilmuan/program studinya, baik sebagai peserta ataupun panitia pelaksana. Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kokurikuler antara lain:

1) Penyaji makalah

Mahasiswa sebagai penyaji makalah dalam suatu kegiatan ilmiah atau populer yang berhubungan dengan bidang keilmuannya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Pahl. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

2) Publikasi ilmiah

Mahasiswa menulis karya ilmiah dan/atau seni yang dipublikasikan pada jurnal/prosiding dengan kriteria jurnal/prosiding sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

3) Penulis artikel

Mahasiswa menulis artikel yang berhubungan dengan bidang ilmunya pada media populer.

4) Peserta dalam kegiatan ilmiah, seminar, lomba, dan kegiatan sejenis.

5) Peserta atau fasilitator dalam berbagai pelatihan di bidang ilmiah.

6) Asisten mata kuliah dan/atau praktikum/studio.

7) Magang di tempat yang sesuai dengan bidang ilmunya.

B. Kegiatan Ekstra-kurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan aktif dalam organisasi maupun kegiatan kemasyarakatan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler antara lain:

1) Pengurus himpunan, pengurus unit atau organisasi lainnya;

2) Panitia suatu kegiatan ilmiah atau inkubator bisnis;

3) Peserta lomba atau kegiatan olah raga;

4) Peserta lomba atau kegiatan kesenian;

5) Berperan aktif sebagai ketua atau pengurus dalam organisasi di luar kampus;

6) Berperan aktif sebagai ketua panitia atau anggota panitia suatu kegiatan organisasi di luar kampus;

7) Kegiatan kemasyarakatan lainnya.

C. Kegiatan Kewirausahaan

Kegiatan kewirausahaan adalah kegiatan yang aktif dalam organisasi maupun kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, antara lain:

1) Peserta *training/workshop*/pelatihan/lokakarya/lomba kewirausahaan;

2) Peserta inkubator bisnis.

4. Aturan Penilaian

Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem poin yang berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam berbagai kegiatan, 1 skk setara dengan 50 poin.

a. Ketentuan Umum Penilaian

Ketentuan umum penilaian terdiri atas:

1) Poin yang dikumpulkan sekurang-kurangnya 1000 poin terdiri dari:

a) kegiatan Pelatihan Dasar 8 skk yang setara dengan 400 poin.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Pahl. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b) kegiatan partisipatif sekurang-kurangnya 12 skk yang setara dengan 600 poin.
- 2) Indeks Pengali Poin adalah angka pengali yang digunakan untuk menghitung poin penilaian berdasarkan status setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Indeks pengali poin dibedakan atas:

- Indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan;
- Indeks pengali poin untuk lama kegiatan;
- Indeks pengali poin untuk status penyelenggara;
- Indeks pengali poin untuk jenis kokurikuler atau ekstrakurikuler;
- Indeks pengali poin untuk status peserta pada setiap jenis kegiatan;

Indeks Pengali Poin sesuai tingkat, lama kegiatan, dan status penyelenggara, dan jenis kokurikuler atau ekstrakurikuler seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks Pengali Poin

A. Tingkat Kegiatan		
No.	Tingkat Kegiatan	Indeks Pengali Poin
A.1	Jurusan/itenas/kecamatan/RT/RW/desa	1,0
A.2	Propinsi/kota/kabupaten	1,5
A.3	Nasional	2,0
A.4	Internasional	3,0
B. Lama Kegiatan		
No.	Lama Kegiatan	Indeks Pengali Poin
B.1	4 – 16 Jam	1,0
B.2	17 – 32 Jam	1,5
B.3	33 – 48 Jam	2,0
B.4	49 – 64 Jam	2,5
B.5	Lebih dari 64 Jam	3,0
C. Status Penyelenggara		
No.	Penyelenggara	Indeks Pengali Poin
C.1	Masyarakat Umum	2,0
C.2	Institut / Pemerintah / Profesional	3,0
C.3	Mahasiswa	1,0
D. Kokurikuler/Ekstrakurikuler		
No.	Jenis Kegiatan	Indeks Pengali Poin
D.1	Kokurikuler	1,5
D.2	Ekstrakurikuler	1,0



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PPKI, Hasan Maulana No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202992
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

b. Indeks Pengali Poin Untuk Status Peserta Pada Setiap Jenis Kegiatan

- 1) Poin dasar untuk setiap kegiatan adalah 25 (dua puluh lima).
- 2) Indeks Pengali Poin untuk status peserta pada setiap jenis kegiatan adalah angka pengali poin berdasarkan jenis kegiatan yang dibedakan atas publikasi, *workshop/training/seminar*, organisasi/kepanitiaan, perlombaan.

L. Indeks Pengali Poin Untuk Publikasi

- Publikasi tulisan dapat dilakukan di media ilmiah (jurnal ilmiah internasional/nasional atau prosiding) atau media populer (koran/majalah/buletin), sedangkan tulisan di blog dapat dinilai jika tulisan bernilai positif atau bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak.
- Indeks Pengali Poin untuk publikasi dilakukan per-publikasi dan tidak tergantung pada lama kegiatan.
- Indeks Pengali Poin untuk publikasi dibedakan berdasarkan posisi mahasiswa dalam penulisan publikasi tersebut.
- Indeks Pengali Poin untuk Publikasi seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks Penilaian Kegiatan Publikasi

Posisi	Jurnal ilmiah Internasional ¹⁾	Jurnal ilmiah Nasional/ Prosiding Internasional ¹⁾	Prosiding Nasional ¹⁾	Media Populer	Blog
Sendiri	6,0	5,0	4,0	3,0	0,25 ²⁾
Penulis pertama	5,0	4,0	3,0	2,0	
Non pertama	4,0	3,0	2,0	1,0	

¹⁾ persyaratan jurnal dan prosiding mengikuti kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

²⁾ sebanyak-banyaknya 0,5 untuk setiap semester.

ii. Indeks Pengali Poin untuk Kegiatan *workshop/training/seminar*

- Kegiatan mengikuti *workshop/training/seminar* dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan;
- Bekerja sebagai asisten matakuliah dan/atau praktikum dikategorikan sebagai fasilitator *workshop/training*;
- Indeks Pengali Poin untuk kegiatan *workshop/training/seminar* seperti pada Tabel 3.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Pahl. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202852
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 3. Indeks Pengali Poin Kegiatan *Workshop/Training/Seminar*.

No	Status	Indeks
1	Peserta	0,5
2	Fasilitator	2,0
3	Koordinator Fasilitator	3,0

ii. Organisasi/Kepanitiaan

- Kegiatan sebagai pengurus organisasi dihitung per semester dan selama-lamanya 2 (dua) semester;
- Kegiatan dalam kepanitiaan dihitung per kegiatan;
- Indeks Pengali Poin tidak tergantung pada lama kegiatan;
- Indeks Pengali Poin untuk kegiatan dalam organisasi/kepanitiaan seperti Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Pengali Poin Kegiatan Organisasi/Kepanitiaan.

No	Status	Organisasi	Panitia
1	Anggota Organisasi selain HMJ	0,5	1,0
2	Pengurus/ Panitia non inti/koordinator	2,0	2,0
3	Pengurus inti (Wakil, Bendahara, Sekretaris)	3,0	3,0
4	Ketua	5,0	4,0

iv. Perlombaan

Indeks Pengali Poin untuk kegiatan mengikuti perlombaan seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Pengali Poin Kegiatan Mengikuti Perlombaan
(Indeks Pengali Poin tidak tergantung pada lama kegiatan).

No	Status	Kokurikuler	Ekstrakurikuler
1	Peserta	0,5	0,5
2	Juara Harapan	2,0	1,5
3	Juara 2 atau 3	2,5	2,0
4	Juara I	3,5	3,0



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7262892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

c. Perhitungan Poin SKK

- a) Pendataan setiap kegiatan SKK dilakukan oleh mahasiswa secara online pada sistem informasi akademik sebelum perwalian semester reguler dilakukan.
- b) Dosen wali melakukan verifikasi data kegiatan SKK setiap mahasiswa berdasarkan bukti-bukti setiap kegiatan.

Bukti setiap kegiatan dapat terdiri atas:

- copy hasil publikasi
 - sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan *workshop/training/seminar* yang disahkan oleh penyelenggara kegiatan *workshop/training/seminar*.
 - dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan dan keterlibatan dalam mengikuti perlombaan yang disahkan oleh penyelenggara kegiatan.
 - dokumen susunan organisasi/kepanitiaan yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi/Kepanitiaan yang disahkan oleh Ketua Jurusan atau Kepala Biro Kemahasiswaan.
- c) Poin SKK yang dimiliki oleh mahasiswa dapat dilihat pada Sistem Informasi SKK.
 - d) Dosen Wali wajib mengarahkan mahasiswa berkaitan dengan pengumpulan poin skk agar mahasiswa menyetarakan kegiatan akademik (sks) dan kemahasiswaan (skk).

5. Yudisium

Sebelum yudisium mahasiswa wajib memenuhi jumlah skk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Contoh Penghitungan poin kegiatan SKK

Nama : Angelina Juliani

NIM : 12 2013 911

No.	Sem	Kegiatan yang diikuti
1	I	Pelatihan PD 8 skk – Itenas
2	I	Anggota Lisenda
3	I	Panitia Baksos – HMJ
4	II	Pembicara Seminar – Jurusan
5	II	Pelatihan Penulisan - UKM
6	III	Pengurus Lisenda
7	III	Sekretaris Panitia Wisuda
8	IV	Pengurus Lisenda
9	IV	Sie. Penerangan Wisuda
10	IV	Peserta Pelatihan Kewirausahaan-Kopma
11	V	Ketua Panitia Pagelaran -UKM
12	VI	Anggota panitia Kuliah kerja
13	VI	Koordinator Asisten Lab
14	VII	Koordinator Asisten Lab



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustopa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202882
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

No	Sem	Kegiatan	Poin	Indeks Pengali Poin					Nilai
				Tingkat Kegiatan	Lama Kegiatan	Status Penyelenggara	Kol Ekstra Kurikuler	Status peserta pd kegiatan	Total
1	I	Pelatihan PD 8 ssk – Itenas	400	1	1	1	1	1	400
2	I	Anggota Lisenda	25	1	1	1	1	0,5	12,5
3	I	Panitia Baksos – HMJ	25	1	1	1	1	1	25
4	II	Pembicara Seminar – Jurusan	25	1	1	1	1,5	1	37,5
5	II	Pelatihan Penulisan - UKM	25	1	1	1	1,5	1	37,5
6	III	Pengurus Lisenda	25	1	1	1	1	2	62,5
7	III	Sekretaris Panitia Wisuda	25	1	1	1	1	3	75
8	IV	Pengurus Lisenda	25	1	1	1	1	2	62,5
9	IV	Sie. Penerangan Wisuda	25	1	1	1	1	2	50
10	IV	Pesert Pithan Kewirausahaan-Kopma	25	1	1	1	1	1	25
11	V	Ketua Panitia Pagelaran -UKM	25	1	1	1	1	4	100
12	VI	Anggota panitia Kuliah kerja	25	1	1	1	1	1	25
13	VI	Koordinator Asisten Lab	25	1	1	1	1,5	3	112,5
14	VII	Koordinator Asisten Lab	25	1	1	1	1,5	3	112,5
								Jumlah poin	1137,5
								Jumlah ssk	22,75